



KEPALA DESA MLANGI  
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA MLANGI  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa Mlangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 78).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLANGI

dan

KEPALA DESA MLANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.142.668.000,00
2. Belanja Desa	<u>RP. 2.142.668.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto (a – b)	Rp. 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Lampiran I : APB Desa;
2. Lampiran II : Daftar Penyertaan Modal;
3. Lampiran III : Dana Cadangan; dan
4. Lampiran IV : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dilaksanakan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 6

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mlangi.

Ditetapkan di Mlangi  
pada tanggal 30 Desember 2022  
KEPALA DESA MLANGI,



SISWARIN

Diundangkan di Mlangi  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA MLANGI,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Didik Ekoyono", written over a faint, illegible stamp or background.

DIDIK EKOYONO

LEMBARAN DESA MLANGI TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA MLANGI  
 NOMOR 9 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MLANGI  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	730.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.412.568.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.142.668.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	584.944.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	687.775.440,00	
5.3.	Belanja Modal	783.548.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.142.668.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Mlangi, 30 Desember 2022

Kepala Desa Mlangi

SISWARIN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MLANGI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	730.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.412.568.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.142.668.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>862.320.000,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>830.420.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.360.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.360.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	340.590.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	340.590.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.594.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.594.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	137.995.440,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.995.440,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.400.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.380.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.380.000,00	
1.1.90		Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	96.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>3.900.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	ADD



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	1.300.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	800.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>17.000.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.400.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	5.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.300.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa	800.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>896.648.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>39.600.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.600.000,00	PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>20.000.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.000.000,00	PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	15.000.000,00	PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>712.948.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	8.000.000,00	PBH
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	319.464.300,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	319.464.300,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	169.225.600,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	169.225.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	214.858.100,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	214.858.100,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	1.400.000,00	PBH
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>12.600.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	12.600.000,00	PAD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>70.000.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	70.000.000,00	PAD
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>41.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	300.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	33.200.000,00	ADD, DDS, PAD
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	8.000.000,00	ADD
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>292.300.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>55.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	55.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>220.300.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	214.300.000,00	PAD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.300.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>14.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	5.000.000,00	
4.4.90		Pengadaan Sembako bagi Keluarga Miskin untuk Pengentasan Kemiskinan	5.000.000,00	PAD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b>86.400.000,00</b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>86.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.142.668.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Mlangi, 30 Desember 2022

Kepala Desa Mlangi

SISWARIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DESA MLANGI  
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

---

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA MLANGI  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Penyertaan Modal Saat Ini (Rp)	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Saat Ini (Rp)	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal (Rp)	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6+7)	9	10 = (8 x 9)
1	2017	Peraturan Desa	Bumdes "JAYA RAYA" Desa Mlangi	Uang Tunai	104.000.000				
2	2018	Peraturan Desa	Bumdes "JAYA RAYA" Desa Mlangi	Uang Tunai	50.000.000				
3	2019	Peraturan Desa	Bumdes "JAYA RAYA" Desa Mlangi	Uang Tunai	26.626.000				
4	2020	Peraturan Desa	Bumdes "JAYA RAYA" Desa Mlangi	Uang Tunai	-			11.350.000	
5	2021	Peraturan Desa	Bumdes "JAYA RAYA" Desa Mlangi	Uang Tunai	-			7.338.000	
6	2021	Peraturan Desa	Bumdes "JAYA RAYA" Desa Mlangi	Uang Tunai	-			6.775.000	

NO	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Penyertaan Modal Saat Ini (Rp)	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Saat Ini (Rp)	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal (Rp)	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6+7)	9	10 = (8 x 9)
7	2022	Peraturan Desa	Bumdesma "ABADI" Kec. Widang	Uang Tunai	5.000.000				



Mlangi, 30 Desember 2022

Kepala Desa Mlangi,

SISWARIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN DESA MLANGI  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

---

DAFTAR DANA CADANGAN DESA MLANGI  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Dana tahun ini (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8 = (4-7)
1			<b>NIHIL</b>				
2							
dst							



Mlangi, 30 Desember 2022  
Kepala Desa Mlangi,

SISWARIN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DESA MLANGI  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG  
BELUM DILAKSANAKAN

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA	
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
1					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	NIHIL	NIHIL
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	NIHIL	NIHIL
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	NIHIL	NIHIL
2					PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	NIHIL	NIHIL
2	1				Pendidikan	NIHIL	NIHIL
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Pe- ingkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar	NIHIL	NIHIL
			6		PEMBIAYAAN	NIHIL	NIHIL
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	NIHIL	NIHIL
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	NIHIL	NIHIL

Mlangi, 30 Desember 2022  
Kepala Desa Mlangi



SISWARIN